



PUTUSAN

Nomor 135 K/Pdt.Sus-PHI/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT BANK PANIN Tbk. CABANG MAKASSAR, yang diwakili oleh Branch Manager, Utama, berkedudukan di Jalan DR. Sam Ratulangi Nomor 20, Makassar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Murlianto, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Murlianto & Partners, beralamat di AAS Building Lantai 2, Jalan Urip Sumohardjo, Kelurahan Panaikang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Agustus 2019;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

ANDI SUMAPRAT JAYA ABADI Kewarganegaraan Indonesia bertempat tinggal di M.E. Saelan Komplek Graha Hasirah B/14, RT 009 RW 015, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Abd. Muis, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Abd. Muis, S.H., & Partner, beralamat di Jalan Veteran Selatan, Ruko Veteran Permai Nomor 2, Kelurahan Mamajang Dalam, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Agustus 2019;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan

Halaman 1 dari 8 Hal. Put. Nomor 135 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan bahwa Tergugat dalam melakukan PHK dengan menganggap penggugat diskualifikasi mengundurkan diri, adalah merupakan PHK yang tidak sesuai/tidak relevan sebagaimana dimaksud dalam pasal 168 ayat (1) undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Oleh karenanya penggugat berhak mendapatkan hak- haknya 2 x ketentuan pasal 156 ayat (2), 1 x ketentuan pasal 156 ayat(3), 1 x ketentuan pasal 156 ayat (4) undang - undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak penggugat sebagai berikut:
 - Uang Pesangon $2 \times 9 \times \text{Rp}10.005.092,00 = \text{Rp}180.091.656,00$
 - Penghargaan Masa Kerja $7 \times \text{Rp}10.005.092,00 = \underline{\text{Rp } 70.035.644,00+}$
 $= \text{Rp}250.127.300,00$
 - Uang Penggantian Hak $15\% \times \text{Rp}250.127.300,00 = \text{Rp } 37.519.095,00$
 - Cuti yang belum diambil $10/25 \times \text{Rp}10.005.092,00 = \text{Rp } 4.002.037,00$
 - Tunjangan Hari Raya Keagamaan tahun 2019 $= \underline{\text{Rp } 10.005.092,00+}$
 $= \text{Rp}301.653.524,00$(tiga ratus satu juta enam ratus lima puluh tiga ribu lima ratus dua puluh empat rupiah);
4. Menghukum tergugat untuk membayar upah proses dalam perselisihan ini terhitung sejak bulan Maret 2019 sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir Beslag) atas Satu unit mobil milik PT Bank Panin (Tergugat), alamat Jalan DR. Ratulangi Nomor 20 Makassar, Merek/Type Honda CR-V 1.5 TC Prestige, Warna 3 abu-abu baja M, Jenis/Model Jeep, Isi Selinder Daya Listrik 01496 CC, Nomor Rangka MHRRW1880HJ805345, Nomor Mesin L15BJ1008361, Nomor Registrasi DD 1778 SE, Tahun Pembuatan 2017, Nomor BPKB NO8584775R;

Halaman 2 dari 8 Hal. Put. Nomor 135 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;
7. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, kasasi ataupun upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar Bij Voorraad*);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Bahwa gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);
2. Bahwa gugatan penggugat premature;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar telah memberikan putusan Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Mks., tanggal 8 Oktober 2019 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat menganggap Penggugat diskualifikasi mengundurkan diri tidak sesuai dengan pasal 168 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak dibacakan putusan ini;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon 2 x ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja pasal 156 ayat(3) dan uang penggantian hak pasal 156 ayat (4) kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut:

Halaman 3 dari 8 Hal. Put. Nomor 135 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Pesangon $2 \times 9 \times \text{Rp}10.005.092,00$ = $\text{Rp}180.091.656,00$
- Penghargaan Masa Kerja $7 \times \text{Rp}10.005.092,00$ = $\text{Rp } 70.035.644,00+$
= $\text{Rp}250.127.300,00$
- Uang Penggantian Hak $15\% \times \text{Rp}250.127.300,00$ = $\text{Rp } 37.519.095,00$
- Cuti yang belum diambil $10/25 \times \text{Rp}10.005.092,00$ = $\text{Rp } 4.002.037,00$
- Tunjangan Hari Raya Keagamaan tahun 2019 = $\text{Rp } 10.005.092,00+$
= $\text{Rp}301.653.524,00$

(tiga ratus satu juta enam ratus lima puluh tiga ribu lima ratus dua puluh empat rupiah);

5. Menghukum Tergugat untuk membayar upah proses terhitung sejak bulan Maret 2019 sampai dengan bulan Agustus 2019 yaitu upah Penggugat $\text{Rp}10.005.092,00 \times 6$ bulan kepada Penggugat sebesar $\text{Rp}60.035.520,00$ (enam puluh juta tiga puluh lima ribu lima ratus dua puluh rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar $\text{Rp}276.000,00$ (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Tergugat pada tanggal 8 Oktober 2019, kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Agustus 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 November 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Mks., yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Makassar pada tanggal 18 November 2019;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Termohon Kasasi pada tanggal 20 November 2019, kemudian Termohon Kasasi mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 3 Desember 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan

Halaman 4 dari 8 Hal. Put. Nomor 135 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 18 November 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT Bank Panin Tbk. Cabang Makassar;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 16/PHI.G/2019/PN Mks., tanggal 08 Oktober 2019;

Mengadili Sendiri:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat karena diskualifikasi mengundurkan diri telah sesuai dengan pasal 168 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
3. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 18 dan kontra memori kasasi tanggal 3 Desember 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan pada pokoknya *Judex Facti* telah benar menjatuhkan putusan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan kompensasi sesuai ketentuan Pasal 156 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003, karena hubungan kerja sudah tidak mungkin lagi dipertahankan;

Halaman 5 dari 8 Hal. Put. Nomor 135 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Namun demikian putusan *Judex Facti* beralasan hukum untuk diperbaiki sepanjang uang pesangon dan upah proses dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - Uang pesangon semula 2 (dua) kali menjadi 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003, karena sesuai dengan bukti dan fakta dipersidangan Penggugat telah melakukan pelanggaran tidak melaksanakan rotasi yang diperintahkan Tergugat;
 - Upah proses semula 6 (enam) bulan menjadi tidak diberikan, karena Penggugat tidak melaksanakan pekerjaan, sebagaimana ketentuan Pasal 93 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003, upah tidak dibayar apabila pekerja tidak bekerja;
- Dengan demikian hak-hak yang diterima Penggugat diperbaiki menjadi:
 - Uang Pesangon $1 \times 9 \times \text{Rp}10.005.092,00 = \text{Rp } 90.045.828,00$
 - Penghargaan Masa Kerja $7 \times \text{Rp}10.005.092,00 = \text{Rp } 70.035.644,00$
 - Uang Penggantian Hak $15\% \times \text{Rp}160.081.472,00 = \underline{\text{Rp } 24.012.220,00}$
 $= \text{Rp}184.093.692,00$

(seratus delapan puluh empat juta sembilan puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT BANK PANIN Tbk. CABANG MAKASSAR tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48

Halaman 6 dari 8 Hal. Put. Nomor 135 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT BANK PANIN Tbk. CABANG MAKASSAR** tersebut;

2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Mks., tanggal 8 Oktober 2019 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak dibacakan putusan ini;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon 1 X ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja pasal 156 ayat(3) dan uang penggantian hak pasal 156 ayat (4) kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut:
 - Uang Pesangon $1 \times 9 \times \text{Rp}10.005.092,00 = \text{Rp } 90.045.828,00$
 - Penghargaan Masa Kerja $7 \times \text{Rp}10.005.092,00 = \text{Rp } 70.035.644,00$
 - Uang Penggantian Hak $15\% \times \text{Rp}160.081.472,00 = \underline{\text{Rp } 24.012.220,00+}$
 $= \text{Rp}184.093.692,00$

(seratus delapan puluh empat juta sembilan puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah);

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

3. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 24 Februari 2020 oleh H. Hamdi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Dr. H. Fauzan S.H. M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk

Halaman 7 dari 8 Hal. Put. Nomor 135 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Ttd./

Dr. H. Fauzan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum., M.M.
NIP. 196104021985121001

Halaman 8 dari 8 Hal. Put. Nomor 135 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)